



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/PID/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : NATALIA SETYANINGSI AYU RUMWARIN;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 24 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Tami No.8 Dok VII atas Jayapura ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZEFNAT MASNIFIT,S.H., dkk.
berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/PID/2017/PT JAP tanggal 7 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PID/2017/PT JAP tanggal 10 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.Jap, tanggal 20 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NATALIA SETYANINGSIH AYU RUMWARIN Istri sah dari saksi JERI PATANDIANAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 474.2/32/2008, tanggal 20 Januari 2008 di Gereja GKI Jemaat GETSEMANI Kotaraja an. JERI PATANDIANAN dan NATALIA S.AYU RENWARIN, yang ditandatangani di Kota Jayapura pada tanggal 25 Februari 2011 oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura an.Drs. DEDDY HERWANDI selaku Pegawai Pencatat Nikah Jayapura Selatan dan dari perkawinan Terdakwa dan saksi JERI PATANDIANAN telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi DADANG ATAMIMI di jalan Sungai Tami Nomor 8 Dok VIII atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan perbuatan Zina dengan Saksi DADANG ATAMIMI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Sedang diketahuinya pasal 27 Bw berlaku baginya, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa NATALIA SETYANINGSIH AYU RUMWARIN ke rumah saksi DADANG ATAMIMI di Jalan Sungai Tami Nomor 8 Dok VIII Atas Jayapura dan setelah sampai dirumah, Terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar. Saat berada di kamar tersebut Terdakwa dan saksi duduk di atas tempat tidur kemudian saling berciuman selanjutnya saksi DADANG ATAMIMI meraba-raba payudara Terdakwa hingga terangsang dan membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang bulat. Setelah itu saksi DADANG ATAMIMI membaringkan tubuh Terdakwa di atas tempat tidur kemudian saksi DADANG ATAMIMI menindih tubuh Terdakwa setelah itu saksi DADANG ATAMIMI memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Terdakwa dan kemudian melakukan gerakan turun naik selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit sampai akhirnya saksi mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa hubungan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan saksi sudah dilakukan berulang kali dan dari hasil hubungan tersebut, Terdakwa hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 13 Oktober 2015 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1e huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 01 September 2016 yang pada

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NATALIA SETYANINGSIH AYU RUMWARIN bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHPIDANA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NATALIA SETYANINGSIH AYU RUMWARIN berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan dari rumah sakit umum Dok II Jayapura dan ditandatangani oleh dokter yang menolong an. Dr DAVID H. USMANY, Sp.Og pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : 474.42/32/2008 tanggal 20 Januari 2008 di Gereja GKI jemaat Getsemani Kotaraja an. JERI PATANDIANAN dan NATALIA S.A RENWARIN yang ditandatangani di Kota Jayapura pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura an. Drs. DEDDY HERWANDI ;Dikembalikan kepada yang berhak ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NATALIA SETYANINGSI AYU RUMWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura dan ditandatangani oleh dokter yang menolong an. Dr DAVID H. USMANY, Sp.Og pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 474.42/32/2008 tanggal 20 Januari 2008 di Gereja GKI jemaat Getsemani Kotaraja an. JERI PATANDIANAN dan NATALIA S.A RENWARIN yang ditandatangani di Kota Jayapura pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura an. Drs. DEDDY HERWANDI ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 102/Pid.B/2016/PN Jap atas nama Terdakwa DADANG ATAMIMI ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta No. 37/Akta.Pid/2016/PN.Jap tertanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, dan setelah

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 101/Pid. B/2016/PN Jap, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan pidana bersyarat dan kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 14 a ayat 4 KUHP untuk menjatuhkan pidana bersyarat diperlukan adanya keyakinan Hakim bahwa terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tempat tinggal Terdakwa masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, disamping itu Terdakwa dan lawan zinahnya sudah melakukan pernikahan secara agama dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini sudah hidup dan tinggal bersama maka kepadanya dapat dilakukan pengawasan, sehingga persyaratan yang ditentukan oleh pasal 14 a KUHP untuk dijatuhi pidana bersyarat telah terpenuhi. Dengan demikian pertimbangan ini merupakan bagian dari putusan Pengadilan Negeri tentang pidana bersyarat tersebut;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura adalah "Melakukan Perzinahan", sedangkan kualifikasi yang ditentukan oleh Rapim MARI tanggal 04 Februari 1989 adalah "Zina" dengan demikian kualifikasi yang dikenakan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini akan disesuaikan dengan hasil Rapim tersebut, sehingga amar putusannya diperbaiki menjadi "Menyatakan Terdakwa NATALIA SETYANINGSI AYU RUMWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina"

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ancaman pidananya tidak memenuhi kriteria pasal 21 ayat 4 KUHP, sehingga Majelis tidak perlu menentukan status tahanan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 101/Pid.B/2016/PN Jap sekedar mengenai pertimbangan pidana bersyarat dan kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa NATALIA SETYANINGSI AYU RUMWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina";
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura untuk selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, 22 Februari 2017, oleh kami I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI,S.H.,M.H. dan JOHNY ASWAR,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh USMANY PIETER,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

I MADE SURAATMAJA, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

SUKADI, SH.MH

JOHNY ASWAR, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

USMAMY PITER,S.H.

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 8/Pid/2017/PT JAP. Hal. **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8